CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KEMANDIRIAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TANPA DIDAHULUI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Rizky Tangpen[1], Hudi Yusuf[2]
Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

Email: rizkytangpen20@gmail.com[1], hoedydjoesoef@gmail.com[2]

ABSTRAK

Pencucian uang berkaitan erat dengan kejahatan yang menghasilkan harta haram, tetapi keterkaitan itu tidak menuntut perkara asalnya diputus lebih dulu. Tulisan ini menelaah bagaimana Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 memungkinkan TPPU dibuktikan tanpa menunggu tindak pidana asal terbukti, lalu menilai penerapannya dari sisi kepastian hukum dan praduga tak bersalah. Kajian ini yuridis normatif, memakai pendekatan peraturan dan konsep, bersumber dari bahan pustaka, dan diolah secara kualitatif. Hasilnya, Pasal 69 hanya menggugurkan syarat urutan pemeriksaan. Keharusan bahwa harta yang dicuci berasal dari kejahatan tetap ada. Penuntut umum masih wajib membuktikan perbuatan dan sikap batin menurut Pasal 3–5, sedangkan Pasal 77–78 hanya meminta terdakwa menjelaskan asal harta tertentu, bukan menjawab seluruh dakwaan. Mahkamah Konstitusi lewat Putusan 77/PUU-XII/2014 menolak pengujian ketentuan tersebut, tetapi pelaksanaannya harus tetap menjaga pembuktian yang adil dan penilaian bukti oleh hakim secara mandiri. Perlu dicatat, sejak 2 Januari 2026 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3–5 UU 8/2010 sudah dicabut karena materinya pindah ke Pasal 607 KUHP, sementara Pasal 69, 77, dan 78 masih berlaku. Jadi, pembahasan Pasal 3–5 di sini menggambarkan rezim lama dan tidak menggantikan pemeriksaan hukum yang berlaku pada tiap perkara.

Kata kunci: pencucian uang; tindak pidana asal; pembuktian; kepastian hukum; praduga tidak bersalah.

ABSTRACT

Money laundering is closely tied to the crimes that generate illicit assets, yet that tie does not demand that the underlying offense be decided first. This article studies how Article 69 of Law No. 8 of 2010 allows laundering cases to proceed without awaiting proof of the predicate offense, and assesses its application against legal certainty and the presumption of innocence. Using a normative legal method with statutory and conceptual approaches, drawing on library materials and analyzed qualitatively, it finds that Article 69 lifts only the requirement of sequence; assets must still be shown to derive from crime. Prosecutors must still prove the acts and mental state under Articles 3–5, while Articles 77–78 ask defendants only to account for the source of specific assets, not to answer the entire indictment. The Constitutional Court upheld these provisions in Decision 77/PUU-XII/2014, but they must be applied with fair proof and independent judicial assessment of the evidence. Since 2 January 2026, Articles 2(1) and 3–5 have been repealed and the offense now sits in Article 607 of the

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 12 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Criminal Code, while Articles 69, 77, and 78 remain in force. The discussion of Articles 3–5 therefore describes the earlier regime and cannot replace a check of the law applicable to each case.

***Keywords**: money laundering; predicate offense; evidence; legal certainty; presumption of innocence.*

PENDAHULUAN

Pencucian uang berkembang seiring meningkatnya kecepatan transaksi keuangan, mobilitas aset, dan pemanfaatan badan usaha maupun layanan keuangan lintas batas. Persoalan penegakan hukumnya tidak berhenti pada penemuan pelaku yang melakukan transaksi. Aparat juga harus menelusuri asal harta, perubahan bentuk atau penguasaan, serta hubungan antara rangkaian transaksi dan tindak pidana yang menghasilkan kekayaan tersebut. Kerumitan itu menjadi alasan rezim anti-pencucian uang memberi perhatian pada penelusuran aset dan penggunaan informasi transaksi keuangan sebagai petunjuk penyidikan.

Indonesia membangun rezim tersebut melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. UU 8/2010 memadukan kewajiban pencegahan di sektor keuangan dengan kriminalisasi beberapa bentuk pencucian uang. Pilihan itu menunjukkan bahwa pencucian uang dipandang tidak hanya sebagai tindak pidana ikutan, melainkan juga sebagai serangan tersendiri terhadap integritas sistem keuangan dan kepentingan publik.[1]

Hubungan TPPU dengan tindak pidana asal tetap merupakan hubungan yang substantif. Harta kekayaan yang menjadi objek TPPU harus berstatus sebagai hasil tindak pidana yang termasuk dalam cakupan undang-undang. Dalam rezim UU 8/2010 sebelum perubahan 2026, Pasal 2 ayat (1) memuat daftar tindak pidana yang hasilnya dapat menjadi objek TPPU, sementara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 merumuskan perbuatan pencucian uang dengan karakter masing-masing. Dengan kata lain, tindak pidana asal menjelaskan kualitas sumber harta; perbuatan pencucian uang menjelaskan tindakan lanjutan terhadap harta tersebut.[2]

Di sinilah Pasal 69 menimbulkan persoalan interpretasi. Ketentuannya menyatakan bahwa untuk penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Rumusan "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" mengatur urutan pembuktian dan kemandirian proses TPPU. Ia tidak secara tekstual menyatakan bahwa harta yang dituduhkan tidak perlu dibuktikan sebagai hasil tindak pidana. Pembacaan yang menyamakan kedua hal itu berisiko menghapus unsur material TPPU dan mengubah Pasal 69 menjadi praduga bersalah yang tidak ditetapkan undang-undang.

Perdebatan tersebut berkelindan dengan pembuktian terbalik dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 menyatakan terdakwa wajib membuktikan bahwa hartanya bukan hasil tindak pidana; Pasal 78 memberi kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pembuktian atas harta yang terkait perkara dan mengarahkan pemeriksaan pada asal harta. Pembacaan yang memisahkan norma tersebut dari kewajiban penuntut umum berpotensi menggeser tanggung jawab membuktikan unsur dakwaan kepada terdakwa, padahal hukum acara pidana tetap

[1] Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, "Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun", Jakarta: PPATK, 2007; lihat pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, konsiderans.
[2] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1).

menempatkan penuntut umum sebagai pihak yang membuktikan dakwaan dan hakim sebagai penilai alat bukti.[3]

Mahkamah Konstitusi telah menguji Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78 dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014. Mahkamah menolak permohonan seluruhnya dan menilai bahwa prasyarat membuktikan lebih dahulu tindak pidana asal dapat menghambat penuntutan penerima hasil, misalnya ketika pelaku tindak pidana asal meninggal dunia. Mahkamah juga menyatakan bahwa dalam perkara pidana, terbukti atau tidaknya perbuatan harus dinilai melalui bukti di persidangan. Putusan ini menguatkan legitimasi normatif Pasal 69, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk membatasi penggunaannya secara cermat dalam perkara konkret.[4]

Kepastian hukum menuntut unsur delik, objek harta, dan standar pembuktian dapat dipahami serta diterapkan secara konsisten. Asas praduga tidak bersalah menuntut seseorang tetap diperlakukan sebagai tidak bersalah sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dan melarang penggunaan kewajiban menjelaskan harta sebagai pengganti pembuktian kesalahan. Pasal 69 dan Pasal 77–78 karena itu harus ditafsirkan secara harmonis: proses TPPU dapat berjalan mandiri tanpa putusan terdahulu atas delik asal, tetapi penuntut umum tetap harus mengajukan bukti yang menghubungkan harta dan perbuatan terdakwa dengan unsur TPPU.[5]

Perlu dicatat pula bahwa sejak 2 Januari 2026 KUHP Nasional berlaku. Pasal 622 ayat (1) UU 1/2023 mencabut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3–5 UU 8/2010, sedangkan tindak pidana pencucian uang dirumuskan dalam Pasal 607 KUHP. Pasal 69, 77, dan 78 UU 8/2010 tidak termasuk ketentuan yang dicabut.[5] Karena rumusan masalah penelitian secara khusus menempatkan Pasal 3–5 UU 8/2010 sebagai objek, pembahasan berikut menjelaskan konstruksi normatif UU 8/2010 dan menandai batas temporalnya. Penerapan pada peristiwa pidana tertentu tetap harus memperhatikan waktu perbuatan, perubahan hukum, dan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa apabila relevan.[6]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana pengaturan pembuktian TPPU tanpa didahului pembuktian tindak pidana asal berdasarkan UU 8/2010? Kedua, bagaimana penerapan ketentuan itu ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan asas praduga tidak bersalah? Argumen utama artikel ini ialah Pasal 69 memisahkan tahapan pembuktian tindak pidana asal dari perkara TPPU, tetapi tidak menghapus kebutuhan membuktikan keterkaitan material harta dengan hasil tindak pidana dan tidak meniadakan beban pembuktian penuntut umum atas dakwaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan pembuktian tindak pidana pencucian uang tanpa didahului pembuktian tindak pidana asal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?

2. Bagaimana penerapan ketentuan tersebut ditinjau dari prinsip kepastian hukum dan asas praduga tidak bersalah?

[3] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 76–78.
[4] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, diucapkan 12 Februari 2015, khususnya pertimbangan mengenai Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78; Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 2–3, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_1617_1836_77-PUU-XII-2014.pdf.
[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 607, Pasal 622 ayat (1), dan Pasal 624; berlaku sejak 2 Januari 2026. Naskah resmi: https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.

METODE PENELITIAN

Kajian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bertumpu pada telaah norma tertulis. Lewat pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis membedah UU 8/2010, KUHAP, UUD 1945, UU 48/2009, dan UU 1/2023. Pendekatan konseptual dipakai untuk memetakan keterkaitan antara tindak pidana asal dan TPPU, pembagian beban pembuktian, serta prinsip kepastian hukum dan praduga tak bersalah. Bahan hukum primernya berupa peraturan tersebut ditambah Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Nomor 35/PUU-XV/2017, sedangkan bahan sekundernya mencakup artikel jurnal dan dokumen resmi yang berkaitan. Seluruh bahan dikumpulkan dari kepustakaan dan sumber hukum resmi. Analisisnya bersifat kualitatif: norma ditafsirkan menurut bunyi kata dan keterkaitan antara pasal, kemudian hasil tafsir diuji dengan asas-asas hukum acara pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembuktian TPPU Tanpa Didahului Pembuktian Tindak Pidana Asal

1. Kedudukan tindak pidana asal dalam TPPU

Tindak pidana asal memiliki fungsi sebagai dasar yang menerangkan asal-usul harta kekayaan. Dalam konstruksi TPPU, relasi ini tidak berarti kedua tindak pidana harus selalu diperiksa dalam satu berkas atau diputus dalam urutan tertentu. Relasi tersebut bersifat material karena tanpa harta yang berasal dari tindak pidana, perbuatan yang dituduhkan tidak memenuhi karakter dasar pencucian uang. Namun dari segi proses, penyidikan dan penuntutan TPPU dapat berlangsung meski perkara asal belum selesai, bahkan ketika pelaku asal tidak diketahui atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.[7]

Pembedaan antara relasi material dan urutan prosedural penting untuk mencegah dua kesalahan penalaran. Kesalahan pertama ialah menganggap TPPU selalu harus mengikuti putusan tindak pidana asal. Pandangan ini menjadikan pembuktian TPPU bergantung secara mutlak pada perkara lain dan dapat menghambat penelusuran aset. Kesalahan kedua ialah menganggap kemandirian prosedural berarti asal-usul harta tidak perlu dibuktikan sama sekali. Pandangan tersebut mencampuradukkan tidak adanya prasyarat putusan terdahulu dengan hilangnya unsur yang menghubungkan objek harta kepada tindak pidana.

Karena itu, istilah "*independent crime*" lebih tepat dipahami sebagai independensi penanganan dan pembuktian dalam arti tidak harus menunggu putusan atas tindak pidana asal. Istilah tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan TPPU sebagai delik yang objeknya bebas dari keharusan memiliki sumber pidana. Siradj Okta dan Yonatan Iskandar Chandra menguraikan adanya hubungan erat TPPU dan tindak pidana asal, sekaligus mengidentifikasi persoalan apakah pembuktian keduanya harus dilakukan secara berurutan. Pendapat penulis sejalan pada pengakuan atas relasi substantif, tetapi menegaskan bahwa hubungan itu harus dibuktikan melalui bukti yang relevan, bukan diasumsikan dari status atau kekayaan terdakwa semata.

2. Makna dan ruang lingkup Pasal 69

Pasal 69 UU 8/2010 menyebutkan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap TPPU, tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan

[7] Yonatan Iskandar Chandra dan Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2016, DOI: https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1727. Penulis menggunakan artikel ini untuk gagasan hubungan TPPU dan tindak pidana asal; nomor halaman akhir perlu dicocokkan dengan PDF edisi yang digunakan.

terlebih dahulu. Secara gramatikal, kata "terlebih dahulu" menentukan urutan waktu. Norma tersebut tidak berbunyi bahwa tindak pidana asal tidak perlu ada, bahwa sumber harta tidak perlu ditelusuri, atau bahwa seluruh dakwaan TPPU dapat dibuktikan tanpa bukti asal-usul harta. Penafsiran sistematis harus mempertahankan makna tersebut bersama definisi pencucian uang dan rumusan perbuatan dalam UU yang sama.[8]

Pasal 69 menghindari ketergantungan prosedural yang kaku. Penyidik dapat menelusuri arus transaksi dan mengembangkan perkara pencucian uang tanpa menunggu seluruh proses tindak pidana asal selesai. Penuntutan dapat diajukan jika bukti TPPU telah cukup menurut hukum acara. Pengadilan dapat memeriksa dakwaan pencucian uang tanpa menjadikan adanya putusan terdahulu atas delik asal sebagai syarat formil untuk memulai pemeriksaan. Akan tetapi, kemandirian proses tidak mengubah tugas pengadilan untuk menilai apakah bukti yang diajukan menunjukkan asal-usul harta yang melawan hukum serta keterlibatan terdakwa sesuai bentuk delik yang didakwakan.[9]

Perbedaan antara "tidak wajib membuktikan lebih dahulu" dan "tidak perlu membuktikan asal harta" merupakan inti jawaban terhadap rumusan masalah pertama. Yang ditiadakan oleh Pasal 69 ialah syarat pendahuluan berupa selesainya pembuktian atau putusan tindak pidana asal. Yang tidak ditiadakan ialah kebutuhan menunjukkan harta berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud undang-undang, dan kebutuhan membuktikan perbuatan terdakwa berdasarkan unsur delik yang berlaku. Apabila penuntut umum hanya menunjukkan kekayaan yang besar atau transaksi tidak lazim tanpa hubungan rasional dengan tindak pidana, Pasal 69 tidak dapat menutup kekosongan pembuktian itu.

3. Hubungan Pasal 69 dengan Pasal 3, 4, dan 5.

Sebelum 2026, ketiga pasal ini membagi bentuk pencucian uang menjadi tiga model. Pasal 3 menyasar pelaku yang memperlakukan harta secara aktif, mulai dari memindahkan, membelanjakan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, sampai mengubah bentuk harta, dengan tujuan menutupi asal-usulnya, padahal ia tahu atau patut menduga harta itu hasil kejahatan. Pasal 4 menyoroti upaya menutupi atau mengaburkan identitas harta, yakni sumber, letak, peruntukan, peralihan hak, dan pemilik sebenarnya. Pasal 5 menjangkau pihak pasif yang menerima atau menguasai harta dengan pengetahuan atau dugaan yang patut. Tiap pasal punya unsur perbuatan, objek, dan sikap batin sendiri.[10]

Pasal 69 tidak menggantikan unsur-unsur itu. Untuk dakwaan Pasal 3, penuntut umum tetap harus menunjukkan perbuatannya, bahwa hartanya hasil kejahatan, sikap batin pelaku, dan tujuan menutupi asal-usul. Untuk Pasal 4, yang dibuktikan adalah upaya menyamarkan ciri harta beserta pengetahuan pelaku. Untuk Pasal 5, yang dibuktikan adalah penerimaan atau penguasaan harta, statusnya, dan sikap batin penerima. Tak satu pun mewajibkan terdakwa lebih dulu dihukum atas delik asal, tetapi ketiganya sama-sama mengandaikan harta yang memenuhi syarat sebagai hasil kejahatan.

Pembagian kerja antar norma dapat dirangkum begini. Pasal 2 ayat (1) versi lama menentukan kejahatan apa saja yang hasilnya bisa menjadi objek TPPU. Pasal 3–5 menggambarkan wujud perbuatan pencucian. Pasal 69 menjawab soal urutan: apakah delik asal harus dibuktikan lebih dulu. Pasal 77–78 mengatur peran terdakwa dalam menjelaskan asal harta tertentu. Jika Pasal

[8] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 69.
[9] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 68 dan Pasal 69.
[10] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

69 dibaca sebagai penghapus bukti asal harta, unsur "hasil tindak pidana" dalam Pasal 3–5 menjadi kosong dan antar pasal saling bertabrakan.

4. Hubungan Pasal 69 dengan Pasal 77 dan 78

Pasal 77 dan 78 melahirkan pembuktian terbalik yang terbatas atau berimbang. Menurut Pasal 77, terdakwa harus membuktikan hartanya bukan hasil kejahatan. Pasal 78 ayat (1) meminta hakim memerintahkan terdakwa membuktikan hal itu untuk harta yang berkaitan dengan perkara, dan ayat (2) memberi terdakwa kesempatan melakukannya.[11] Sasarannya adalah objek harta, bukan seluruh perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Keduanya melengkapi kaidah umum hukum acara dan tidak menyingkirkannya. Pasal 68 UU TPPU menegaskan hukum acara pidana tetap berlaku kecuali diatur lain. Karena itu, kewajiban terdakwa menjelaskan harta tertentu tidak otomatis membebaskan penuntut umum dari beban membuktikan dakwaan. Penuntut umum tetap harus memperlihatkan dasar fakta mengapa harta itu relevan, apa perbuatan yang dituduhkan, dan bukti lain yang memenuhi standar.[12]

Menurut penulis, Pasal 77 tidak patut dipakai untuk menyuruh terdakwa membuktikan ketidakbersalahannya secara keseluruhan. Kewajiban itu lebih proporsional jika dibatasi pada harta yang diidentifikasi jelas dalam dakwaan dan sudah didukung bukti permulaan. Kalau objek dan transaksinya kabur, beban itu tidak terukur dan terdakwa tidak tahu apa yang harus dibuktikan. Di sinilah Pasal 78 memberi hakim peran aktif menentukan objeknya, jadi hakim tidak boleh pasif menyerahkan batas pembuktian kepada salah satu pihak.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi dan makna konstitusional

Dalam Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan yang antara lain menguji Pasal 69, Pasal 77, dan Pasal 78. Untuk Pasal 69, Mahkamah menilai bahwa bila penuntutan TPPU mensyaratkan terlebih dahulu pembuktian tindak pidana asal, pihak yang menerima hasil dapat luput dari proses ketika perkara asal gugur, misalnya karena pelaku asal meninggal dunia. Mahkamah menghubungkan pembalikan beban mengenai harta dengan alasan bahwa terdakwa yang beritikad baik dapat menjelaskan sumber hartanya, sedangkan penuntut umum dapat menghadapi kesulitan untuk membuktikan sumber negatif.[13]

Pertimbangan tersebut menjelaskan tujuan kebijakan hukum pembentuk undang-undang dan alasan konstitusional untuk tidak mensyaratkan putusan terdahulu. Namun, pertimbangan itu tidak semestinya diperluas menjadi dalil bahwa setiap kekayaan yang “beraroma” tindak pidana cukup untuk pemidanaan. Ikhtisar putusan secara bersamaan menyatakan bahwa dalam perkara pidana, terbukti atau tidaknya perkara ditentukan berdasarkan bukti di persidangan. Penafsiran yang paling sesuai dengan keseluruhan pertimbangan ialah bahwa terdakwa dapat dibebani kewajiban khusus terkait harta, tetapi pengadilan tetap harus menilai bukti secara konkret dan putusan tetap memerlukan dasar hukum acara yang sah.

Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017 kembali mempertahankan konstitusionalitas Pasal 69. Mahkamah menolak permohonan yang mempersoalkan kemandirian pembuktian tersebut.[13] Putusan ini mengukuhkan keberlakuan norma pada rezim UU 8/2010, tetapi tidak menyelesaikan seluruh persoalan penerapan: bagaimana membedakan bukti tentang transaksi

[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 77 dan Pasal 78.
[12] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 14 dan Pasal 183 KUHAP.
[13] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, pertimbangan hukum mengenai Pasal 69 dan Pasal 77–78.

mencurigakan dari bukti tentang asal harta, bagaimana menentukan objek yang harus dijelaskan terdakwa, dan bagaimana memastikan beban tersebut tidak berubah menjadi kewajiban membuktikan ketidakbersalahan.[14]

Dengan demikian, putusan MK harus dibaca sebagai pengesahan atas pilihan prosedural legislator, bukan penghapusan standar pembuktian pidana atau pembenaran otomatis terhadap dakwaan. Pertimbangan MK tidak mengikat hakim untuk menerima begitu saja setiap dugaan penuntut umum mengenai asal harta. Penilaian setiap unsur tetap berlangsung pada kasus konkret dan didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

B. Penerapan Pembuktian TPPU Ditinjau dari Kepastian Hukum dan Asas Praduga Tidak Bersalah

1. Penerapan Pasal 69 dalam proses penegakan hukum

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 69 memungkinkan aparat menyusun penyidikan TPPU tanpa menunggu putusan atas tindak pidana asal. Langkah ini dapat diperlukan ketika aliran dana, penggunaan rekening pihak lain, pemecahan transaksi, pembelian aset, atau pemindahan aset lintas yurisdiksi perlu segera ditelusuri. Penelusuran transaksi yang dilakukan paralel dapat membantu menjaga bukti dan mencegah aset dialihkan. Namun, urgensi tersebut adalah alasan untuk menjalankan proses lebih dini, bukan dasar untuk menurunkan kualitas pembuktian di persidangan.

Penerapan yang cermat memerlukan uraian dakwaan dan pembuktian yang mengidentifikasi harta, periode, transaksi, perbuatan terdakwa, serta dasar untuk menyimpulkan bahwa harta merupakan hasil tindak pidana. Tidak setiap transaksi yang tidak biasa merupakan pencucian uang. Transaksi tersebut dapat menjadi petunjuk untuk penyidikan, tetapi pemidanaan menuntut pengujian terhadap unsur delik. Penuntut umum dapat mengandalkan rangkaian alat bukti yang saling bersesuaian, termasuk dokumen transaksi, komunikasi, pola penguasaan, keterangan saksi, ahli, atau petunjuk yang dibentuk sesuai hukum acara. Yang penting ialah bahwa simpulan mengenai asal harta dapat diuji oleh terdakwa dan hakim.

Pasal 69 juga tidak mengharuskan tindak pidana asal dibuktikan dalam perkara terpisah. Jika bukti tentang tindak pidana asal muncul di persidangan TPPU, hakim dapat menilainya sejauh relevan untuk menentukan status harta sebagai hasil tindak pidana. Pembuktian mengenai sumber harta tidak identik dengan pemidanaan atas tindak pidana asal. Pengadilan TPPU dapat menilai fakta asal-usul harta sebagai elemen atau latar material tanpa menjatuhkan putusan atas orang lain atau tindak pidana lain yang tidak didakwakan. Batas ini penting untuk menjaga asas legalitas dan hak terdakwa mengetahui dakwaan yang harus dihadapinya.

2. Kepastian hukum dan kejelasan beban pembuktian

Kepastian hukum dalam penerapan Pasal 69 memiliki dua lapis. Pertama, kepastian mengenai ruang lingkup norma: Pasal 69 membebaskan penegak hukum dari keharusan menunggu putusan delik asal, tetapi bukan dari kewajiban membuktikan status harta dan unsur TPPU. Kedua, kepastian mengenai prosedur: terdakwa harus mengetahui harta mana yang menjadi objek, perbuatan apa yang didakwakan, dan bukti apa yang menghubungkan harta dengan tindak pidana. Kejelasan ini selaras dengan jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[14] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017, khususnya pertimbangan mengenai Pasal 69 UU 8/2010, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/35_PUU-XV_2017.pdf.

Apabila Pasal 69 ditafsirkan sebagai penghapusan keharusan membuktikan asal harta, ruang diskresi aparat menjadi terlalu luas. Pemidanaan dapat bertumpu pada ketidakwajaran kekayaan, hubungan sosial dengan pelaku asal, atau kepemilikan rekening, tanpa analisis mengenai sumber pidana dan perbuatan pencucian yang dilakukan. Tafsir demikian tidak hanya berpotensi melanggar praduga tidak bersalah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian karena warga tidak dapat memperkirakan perilaku mana yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, jika Pasal 69 dipahami sebagai aturan urutan saja, norma tetap efektif tanpa mengorbankan unsur delik.

Kepastian hukum juga dipengaruhi oleh hukum yang berlaku pada waktu perbuatan. Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3–5 UU 8/2010 dicabut melalui Pasal 622 ayat (1) UU 1/2023; tindak pidana pencucian uang selanjutnya dirumuskan dalam Pasal 607 KUHP.[15] Sementara itu, Pasal 69 dan Pasal 77–78 masih tercantum dalam UU 8/2010. Maka penelitian yang menggunakan rumusan Pasal 3–5 harus menyebut bahwa pasal tersebut merupakan kerangka historis untuk perbuatan pada masa keberlakuannya. Untuk perbuatan setelah berlakunya KUHP Nasional, unsur delik harus dianalisis berdasarkan Pasal 607 dan ketentuan terkait, bukan menerapkan pasal yang sudah dicabut secara mekanis.[15]

Pencabutan pasal materiil tidak serta-merta menghapus seluruh nilai analitis Pasal 69. Isu tentang kebutuhan putusan terdahulu atas tindak pidana asal tetap berkaitan dengan norma prosedural yang tidak dicabut, tetapi harmonisasi dengan rumusan baru perlu dilakukan. Terlebih lagi, apabila suatu perkara melibatkan rentang perbuatan sebelum dan sesudah 2 Januari 2026, penentuan hukum yang berlaku harus mengikuti asas legalitas, ketentuan peralihan, serta prinsip penerapan hukum yang lebih menguntungkan. Artikel ini tidak menganggap satu rezim dapat dipilih tanpa pemeriksaan tanggal dan karakter perbuatan yang didakwakan.

3. Praduga tidak bersalah dan pembuktian terbalik terbatas

Asas praduga tidak bersalah melindungi terdakwa dari perlakuan sebagai pelaku sebelum kesalahannya dibuktikan dan diputus menurut hukum. Pasal 8 ayat (1) UU 48/2009 menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap.[16] Asas ini bukan larangan untuk menerapkan kewajiban pembuktian khusus yang dirumuskan undang-undang, tetapi membatasi bagaimana kewajiban itu dijalankan dan konsekuensi yang boleh ditarik dari kegagalan terdakwa menjelaskan harta.[16]

Pembuktian terbalik dalam Pasal 77–78 tidak sepatutnya dianggap sebagai pembalikan total beban pembuktian. Penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan terdakwa diberi kewajiban khusus untuk menjelaskan harta tertentu yang terkait perkara. Penjelasan terdakwa dapat dinilai bersama bukti lain, tetapi ketiadaan penjelasan tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur kesalahan. Kesimpulan bersalah harus tetap ditopang bukti yang memenuhi standar pembuktian hukum acara pidana.

Pembedaan antara beban mengajukan penjelasan dan beban membuktikan kesalahan memberi jalan untuk mendamaikan Pasal 77–78 dengan praduga tidak bersalah. Terdakwa dapat menunjukkan dokumen penghasilan, kontrak, warisan, pinjaman, atau sumber sah lain. Namun, terdakwa tidak boleh dipaksa membuktikan asal-usul setiap harta sepanjang hidupnya; yang

relevan ialah harta yang diidentifikasi dalam perkara dan terdapat dasar bukti awal yang cukup untuk menghubungkannya dengan transaksi yang didakwakan. Penuntut umum, pada sisi lain, tidak boleh menggunakan norma pembalikan untuk menghindari penyelidikan aliran dana dan pengumpulan bukti yang berada dalam jangkauan negara.

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim untuk menjatuhkan pidana. Pasal 189 ayat (4) KUHAP juga menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.[17] Norma ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik khusus tidak boleh dibaca terpisah dari sistem pembuktian pidana. Hakim tetap bertanggung jawab menilai keseluruhan bukti, bukan hanya menilai apakah terdakwa berhasil menjelaskan harta.[17]

Dalam praktik, perlindungan tersebut dapat dijaga melalui beberapa standar interpretasi. Pertama, objek harta dan transaksi yang harus dijelaskan terdakwa harus diuraikan secara spesifik. Kedua, penuntut umum harus lebih dahulu menunjukkan hubungan awal yang masuk akal antara harta dan dugaan tindak pidana. Ketiga, hakim wajib menilai bukti penuntut umum dan penjelasan terdakwa secara seimbang, termasuk kemungkinan sumber kekayaan yang sah. Keempat, alasan putusan harus menerangkan mengapa bukti memenuhi setiap unsur dan mengapa alternatif penjelasan terdakwa diterima atau ditolak. Standar ini bukan tambahan unsur pidana, melainkan cara menjaga proses tetap adil dan dapat diuji.

Putusan MK 77/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa terdakwa beritikad baik tidak akan kesulitan membuktikan hartanya bukan hasil tindak pidana. Pertimbangan ini patut dipahami sebagai alasan kebijakan pembalikan beban secara terbatas, bukan penetapan bahwa terdakwa selalu memiliki akses lebih baik daripada negara terhadap informasi yang bersifat lama, kompleks, atau melibatkan pihak ketiga. Kesulitan terdakwa membuktikan sumber harta tidak dapat dijadikan bukti konklusif bahwa harta berasal dari kejahatan. Hakim perlu mempertimbangkan sifat dokumen, jarak waktu, akses aktual, serta kualitas bukti yang telah diajukan penuntut umum.[18]

Pandangan akademik juga memperlihatkan adanya perbedaan penekanan. Sukadi dan Waluyo menilai bahwa penafsiran Pasal 69 sebagai kebebasan untuk sama sekali tidak membuktikan tindak pidana asal dapat berdampak pada asas praduga tidak bersalah dan proses hukum yang jujur.[18] Pendapat tersebut relevan untuk mengingatkan adanya risiko praktis, tetapi kesimpulan bahwa seluruh tindak pidana asal harus dibuktikan secara penuh terlebih dahulu akan mengurangi arti Pasal 69. Jalan tengah yang lebih konsisten ialah tidak mensyaratkan putusan atau pembuktian terdahulu dalam perkara terpisah, sambil tetap meminta pembuktian yang memadai atas fakta asal-usul harta sebagai bagian dari dakwaan TPPU.[19]

4. Keseimbangan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terdakwa

Kemandirian proses TPPU memberi manfaat investigatif yang nyata. Negara dapat menelusuri aset dan membangun perkara pencucian uang walaupun perkara asal terhambat oleh kematian pelaku, tidak diketahui identitas pelaku, atau kendala yurisdiksi. Putusan MK 77/PUU-XII/2014 mengakui alasan ini.[19] Akan tetapi, efektivitas bukan tujuan yang berdiri sendiri. Penegakan

[17] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 183 dan Pasal 189 ayat (4).
[18] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, pertimbangan bahwa pemeriksaan dan keyakinan hakim didasarkan pada bukti di persidangan.
[19] Yulianto Sukadi dan Bambang Waluyo, "Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014)", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4519.

hukum yang efektif harus tetap memiliki batas berupa rumusan unsur, standar bukti, dan prosedur yang melindungi orang yang didakwa.

Keseimbangan dapat dicapai dengan membedakan tiga lapis pembuktian. Lapis pertama adalah keterkaitan harta dengan tindak pidana: penuntut umum perlu menyajikan fakta yang mendukung simpulan bahwa harta berasal dari aktivitas pidana yang masuk cakupan hukum. Lapis kedua ialah perbuatan terdakwa terhadap harta: apakah ia menempatkan, menyamarkan, menerima, menguasai, atau melakukan perbuatan lain yang dirumuskan dalam dakwaan. Lapis ketiga ialah unsur subjektif: apakah terdakwa mengetahui atau patut menduga status harta sesuai rumusan pasal yang berlaku. Penjelasan terdakwa tentang kekayaan ditempatkan sebagai bagian dari pemeriksaan lapis pertama, bukan pengganti pembuktian lapis kedua dan ketiga.

Kerangka tersebut juga membantu menjaga agar tindak pidana asal tidak dibuktikan secara berlebihan sebagai perkara tersendiri ketika dakwaan hanya menyangkut TPPU. Pengadilan tidak perlu selalu menentukan kesalahan pelaku asal atau menjatuhkan putusan atas delik asal. Yang diperlukan adalah penilaian yang cukup atas asal-usul harta untuk menguji unsur TPPU. Batas kecukupan bergantung pada alat bukti dan rumusan delik; ia tidak dapat disamakan dengan meniadakan bukti, tetapi juga tidak harus berarti seluruh struktur perkara asal diputus kembali dalam persidangan TPPU.

Pada akhirnya, legitimasi Pasal 69 bergantung pada konsistensi praktik. Bila aparat menggunakan pasal tersebut untuk menghindari pembuktian yang relevan, norma berisiko dipandang sebagai jalan pintas yang melemahkan kepastian hukum. Bila aparat memaknainya sebagai pengaturan mengenai urutan proses, ketentuan tersebut dapat menjadi instrumen untuk menelusuri hasil kejahatan secara lebih efektif tanpa mengurangi perlindungan terdakwa. Posisi kedua lebih sesuai dengan bunyi pasal, hubungan sistematis antarnorma, dan prinsip negara hukum.

PENUTUP

Pasal 69 UU 8/2010 mengatur bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak harus menunggu tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu. Norma ini memisahkan urutan prosedural, bukan menghapus keberadaan atau relevansi tindak pidana asal. Dalam rezim UU 8/2010 sebelum perubahan 2026, Pasal 3–5 tetap mensyaratkan pembuktian perbuatan, objek harta yang merupakan hasil tindak pidana, dan sikap batin yang dirumuskan. Pasal 77–78 menetapkan kewajiban terbatas bagi terdakwa terkait asal-usul harta yang berhubungan dengan perkara, tetapi tidak menghapus kewajiban penuntut umum membuktikan dakwaan dan tidak menggantikan penilaian hakim berdasarkan hukum acara pidana.

Penerapan Pasal 69 dapat sejalan dengan kepastian hukum dan praduga tidak bersalah jika ruang lingkupnya dibatasi pada kemandirian proses. Kepastian hukum menuntut objek harta, perbuatan, dan dasar hubungan dengan tindak pidana dirumuskan serta dibuktikan secara jelas. Praduga tidak bersalah menuntut pembuktian terbalik tidak diterapkan sebagai pemindahan seluruh beban pembuktian atau sebagai anggapan bahwa kegagalan terdakwa menjelaskan harta membuktikan kesalahan. Penuntut umum tetap harus membuktikan unsur dakwaan dengan alat bukti yang sah, sementara hakim wajib menilai penjelasan dan bukti kedua pihak secara mandiri.

Sejak 2 Januari 2026, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3–5 UU 8/2010 dicabut oleh UU 1/2023 dan substansi tindak pidana pencucian uang ditempatkan dalam Pasal 607 KUHP. Karena itu, analisis terhadap Pasal 3–5 hanya tepat untuk menjelaskan rezim sebelum pencabutan dan perkara yang

harus dinilai menurut hukum pada waktu perbuatan. Penegak hukum dan peneliti perlu menyesuaikan pembacaan Pasal 69 serta Pasal 77–78 dengan rumusan KUHP Nasional dan ketentuan temporal yang berlaku, tanpa mengasumsikan seluruh pasal lama tetap berlaku.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pedoman penegakan hukum dan praktik penuntutan secara tegas membedakan antara ketiadaan kewajiban membuktikan tindak pidana asal terlebih dahulu dan tetap perlunya membuktikan hubungan harta dengan hasil tindak pidana. Dalam persidangan, objek harta yang dibebani kewajiban penjelasan perlu ditentukan secara spesifik dan penuntut umum tetap menguraikan bukti bagi tiap unsur. Pembentuk kebijakan dan lembaga peradilan juga perlu memastikan harmonisasi norma pembuktian UU 8/2010 dengan KUHP Nasional, terutama untuk perkara yang melintasi perubahan hukum tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014, 12 Februari 2015.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-XV/2017.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, 29 Juni 2021.

Buku, Artikel, dan Publikasi

Chandra, Yonatan Iskandar, dan Siradj Okta. “Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.” Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2016. DOI: https://doi.org/10.25170/paradigma.v1i02.1727.

Sukadi, Yulianto, dan Bambang Waluyo. “Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014).” De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2021. DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4519.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun. Jakarta: PPATK, 2007.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tulisan Hukum, 2019. https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf.